

JUMLAH – SURAT SUARA DICETAK – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2024

Kpt 480 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 480 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PULANG PISAU TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - Bahwa surat suara yang dicetak untuk setiap tempat pemungutan suara adalah sejumlah pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% sebagai cadangan, serta 2.000 surat suara untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 472 Tahun 2024 dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Jumlah Surat Suara Yang Dicetak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1369 Tahun 2024; Kpt KPU Kab Pulang Pisau No. 472 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan jumlah surat suara yang dicetak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2024 dan menetapkan jumlah surat suara yang dicetak untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 27 September 2024.